



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1. 1) Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TUKINO, bertempat tinggal di Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

(1. 2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA;

(2. 1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua/wali dari seorang anak yang bernama Dhea Friskilla Manda yang lahir di tanggal 09-06-2006, berdasarkan (Akta Lahir) Nomor 17419108/DP/KS/06/2006;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Nama | : Dhea Friskilla Manda; |
| b. Tempat/tanggal lahir | : Padang Kuas,09-06-2006; |
| c. Umur | : 17 tahun; |
| d. Agama | : Kristen; |
| e. Alamat | : Padang Kuas; |

Dengan

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Nama | : Arip Aprianto; |
| 2. Tempat/tanggal lahir | : Babatan 29-04-1996; |
| 3. Umur | : 27 tahun; |
| 4. Agama | : Kristen; |
| 5. Alamat | : Padang Kuas; |

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan-alasan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur adalah sebagai berikut :

- 1) Sudah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- 2) Saya selaku orang tua merasa was-was;
- 3) Anak saya sudah tidak terikat pendidikan dan sudah bekerja;
- 4) Calon menantu saya sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas kiranya permohonan dispensasi nikah dapat di kabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Seluma dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Dispensasi kepada Dhea Friskilla Manda, anak dari pasangan Bapak Tukino dan Ibu Surip untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Tais, Kabupaten Seluma;
Dengan saudara Arip Aprianto anak dari pasangan Alm. Bapak Hadi Suparto dan Ibu Wagiyem;
3. Memberikan permohonan untuk menyerahkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tais Kabupaten Seluma untuk mencatat di dalam daftar yang di peruntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak/Ibu berpendapat lain di mohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

(2. 2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan sebelumnya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan;

(2. 2) Menimbang bahwa pada hari sidang kedua, Senin tanggal 26 Februari 2024, dimana telah dilakukan panggilan di ruang sidang pada persidangan sebelumnya, Pemohon tidak hadir;

(2. 3) Menimbang bahwa pada hari sidang ketiga, setelah dilakukan panggilan sidang melalui e-court, yang dikirimkan pada hari Senin tanggal 26

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, pada hari sidang tersebut Pemohon tidak hadir;

(2.4) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Dhea Friskilla Manda diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan Anak Dhea Friskilla Manda, namun oleh karena Anak Dhea Friskilla Manda masih di bawah umur yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar Anak Dhea Friskilla Manda diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

(3.2) Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 RBg, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan sebelumnya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan;

(3.4) Menimbang bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk persidangan berikutnya dapat membawa bukti tertulis maupun saksi-saksi serta menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, ibu kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua/wali calon suami;

(3.5) Menimbang bahwa pada hari sidang kedua, Senin tanggal 26 Februari 2024, dimana telah dilakukan panggilan di ruang sidang pada persidangan sebelumnya, Pemohon tidak hadir;

(3.6) Menimbang bahwa pada hari sidang ketiga, setelah dilakukan panggilan sidang melalui e-court, yang dikirimkan pada hari Senin tanggal 26

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, pada hari sidang tersebut Pemohon tidak hadir;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ini atau tidak;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya dinyatakan :

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua;*
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan;*
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua;*
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak;*
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan;*

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan :

- 1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; b. Calon suami/istri; c. Orang tua/wali calon suami/istri;*
- 6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima;*

(3.10) Menimbang bahwa pada hari sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pihak dan pembacaan surat permohonan, diketahui bahwa

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini atas nama Tukino adalah ayah kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Dhea Friskilla Manda;

(3.11) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan ketika ditanyakan oleh Hakim mengenai keberadaan ibu kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Pemohon menyatakan ibu kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan ini hanya diajukan oleh Pemohon sementara diketahui bahwa istri Pemohon atau ibu kandung dari Dhea Friskilla Manda masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan Pemohon, maka permohonan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan harus diajukan oleh orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dimana yang dimaksudkan orang tua dalam hal ini adalah kedua orang tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana termuat pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, namun hingga hari sidang ketiga, Pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan hanya diajukan oleh ayah kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin padahal ibu kandungnya masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1), sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.32) Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh saya, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas tanggal 7 Februari 2024 dibantu Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 50.000,00 ;
3. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00 ;
4. Materai	Rp 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp110.000,00 ;
(Seratus sepuluh ribu rupiah);	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)